

**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA  
KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ROBI RIANTORI**

**B1A110075**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN  
SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2014  
Yang Membuat Pernyataan



Robi Riantori  
B1A110075

### *Motto dan Persembahan*

- *Memimpinlah dari belakang dan biarkan yang lain di depan ketika anda merayakan kemenangan, saat bahaya datang berdirilah paling depan, maka orang akan menghormati anda*
- *Jangan Pernah Menyerah dengan Keadaan (Ayah dan Bunga)*
- *Kerasnya Masalah Membuat Aku Lebih Tangguh, Kerasnya Masalah Membuatku Tak Mudah Untuk Dikalahkan*
- *Hukum Tanpa Kekuasaan Adalah Angan-angan, Kekuasaan Tanpa Hukum adalah kelaliman*
- *Ketika Cinta Memanggilmu Maka Dekatilah Dia Walau Jalannya Terjal berliku, Jika Cinta Memelukmu Maka Dekaplah Ia Walaupun Pedang di Sela-sela Sayapnya Memelukmu*

### *Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:*

1. *Kedua Orang tuaku yang tercinta Bapakku Isran dan Ibuku Sanu Hawati yang selalu memberikan kasih sayang dari aku masih di dalam kandungan hingga aku sudah dewasa sekarang ini, selalu mendoakan yang terbaik untuk ku, tak henti-hentinya memberikan aku semangat, kepercayaan, nasehat, dan materi untuk kehidupan dan pendidikan ku, walaupun terkadang aku masih sering membantah kata-kata kalian, semua yang telah kalian berikan tak akan mampu terbalaskan sampai kapanpun, Terimakasih, Kalian adalah Orang tua Terhebat di Dunia ini.*
2. *Kedua Adikku Tersayang (Meilinda dan Anggun A Lestari) terimakasih selalu memberikan semangat, kasih sayang dan rasa hormat untuk kakak, I love U*
3. *Keluarga Besar Amancik S.Sos (Bakdang, Makdang, Ayuk Angga, Kak Komeng, Abank Iponk, Adek Ocha, Kirana) terimakasih atas kasih sayang, semangat, nasehat dan materi yang sudah diberikan, takkan bisa terbalaskan.*
4. *Keluarga Besar M.Sain S.Sos dan Kahidir, terimakasih atas kasih sayang, semangat, materi yang sudah diberikan, tak akan terbalaskan.*

5. *Kesayanganku Lidya Novita Sari S.Pdi (BUNGA), terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk hidup ku, I love U.*
6. *Sepupuku Revolusi S.H, Thanks Brother Semangat dan Bantuannya.*
7. *Teman-teman Seperjuangan ku (Ardian Toleh, Andre Aan, Randu, Jhoni, Enos, Agkala, Gunawan dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sahabat-sahabatku atas persahabatan yang kalian berikan.*
8. *Teman-temanku Tim Futsal Republik Sulap ( Bang Yuza, Dwi, Gunawan dll) terimakasih atas bantuan kalian semua.*
9. *Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya.*
10. *Alnamater Universitas Bengkulu.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :**“Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan kripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Ridwan Nurazi S.E,M.Sc selaku Rektor Universtas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Antory Royan, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II Ibu Winda Pebrianti, S.H,M.H yang telah berperan aktif memberikans emangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

4. Ibu Lidia Br. Karo, S.H.,M.H dan Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H. selaku dosen pembahas skripsi yang telah memberikan masukan dalam penulisan ini.
5. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Kedua orang tuakutersayang, Ayahanda Isran danIbunda Sanu Hawati, terimakasihatassemuapengorbanan, perjuangandankasihsayang yang kalian berikanuntukku. Restu kalian adalah surga untuk ananda.
7. Kedua adik ku tersayang (Melinda dan Anggun Ayu Lestari) terimakasih selalu memberikan semangat yang sangat bermanfaat untuk kakak.
8. Spesial untuk Someone yang selalu memberikan semangat untuk tetap berjuang menggapai cita-cita (Lidya Nofita Sari S.Pdi.) terimakasih untuk pengorbanannya, takkan pernah tergantikan sampai kapanpun.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak akan terlupakan (Andre Aan, Ardian Toleh, Jhoni Aksa, Randu Anugerah, Gunawan dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu) terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini sahabat-sahabat ku.
10. Teman-teman kuliah fakultas hukum terkhususnya angkatan 2010 dan teman fakultas hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih atas masukan dan support dari kalian.

11. Para Responden dan Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Juli 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRAK</i>.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuandan KegunaanPenelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14



	11
3. Data Penelitian.....	15
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	16
5. Pengolahan Data.....	17
6. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	21
2. Penyidikan Tindak Pidana.....	24
3. Pengawas Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	26
4. Tindak Pidana Narkotika.....	29

<b>BAB III PENERAPAN PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BENGKULU BERDASARAKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>38</b>
--	-----------

## **BAB IV HAMABATAN DALAM PENERAPAN PENGAWASAN**

### **PENYIDIKAN**

<b>TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BENGKULU BERADASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>60</b>
--	-----------

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Izin Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan Bahwa Telah Melakukan Penelitian Dari Polres Kota Bengkulu.

### **ABSTRAK**

Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba diperlukan suatu pengawasan penyidikan tindak pidana tersebut yang mempunyai fungsi agar penyidikan tindak pidana narkoba terlaksana secara profesional, transparan dan akuntabilitas administrasi terhadap setiap perkara pidana tindak pidana narkoba guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni : bagaimana penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian hukum empiris. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/interview mendalam yakni kegiatan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Hasil penelitian : Terhadap pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan yakni Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intelkam, di Polres Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan meliputi : administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan, pengawasan terhadap petugas penyidik, administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkoba. Hambatan dalam pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yakni : Double Job Description, kurangnya sarana prasan, terbatasnya jumlah personil, Kualitas Sumber Daya Manusia Penyidik.

**Kata Kunci: Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

### ***ABSTRAK***

In criminal law enforcement narcotics, required an oversight the investigation of criminal offenses that have a function that narcotics criminal investigations carried out in a professional, transparent and accountable administration of any narcotic crime criminal case in order to uphold the supremacy of law that reflects a sense of justice. The problem in this study are: how to control the narcotics investigation of criminal offenses in Bengkulu City Chief of Police Regulation No. 14 of 2012 concerning the Crime Investigation Management and what are the obstacles in the investigation of criminal offenses narcotics surveillance in Bengkulu City Chief of Police Regulation No. 14 2012 on the Crime Investigation Management. The method used this type of research is descriptive and empirical approach to legal research. Data collection procedures that will be used in this study using in-depth interviews. Interviews/in-depth interview of the activities of these interviews were conducted to obtain verbal descriptions through the questions and answers between the researcher and the researched. Results of the study : To control the narcotics investigation of criminal offenses in Bengkulu City Chief of Police Regulation No. 14 of 2012 concerning the Crime Investigation Management, that the official carrier oversight function that is visible Criminal investigation, drug invisible, visible Intelkam, in the city of Bengkulu Police in monitoring include : administrative investigation, inquiry activities, supervision of the investigator officer, other administrative support criminal investigations of narcotics. Barriers in the investigation of criminal offenses narcotics surveillance in Bengkulu City Chief of Police Regulation No. 14 of 2012 concerning the Crime Investigation Management, namely : Double Job Description, lack of infrastructure, the limited number of personnel, the quality of Human Resources Investigator .

***Keyword:Supervision Narcotics Crime Investigation Police Chief Under Regulation No. 14 Year 2012 on the Crime Investigation Managemen***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>1</sup> Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Penyidik dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 118.

<sup>2</sup>Tersedia pada, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan>, diakses pada tanggal 29 November 2013, pukul 01.00 WIB

Dalam pelaksanaan wewenangnya penyidik mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut terhadap penyidikan hanya mengatur secara pokoknya saja dan belum secara

keseluruhan mencakup pengaturan tentang penyidikan suatu tindak pidana, seperti pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana.

Sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ini tujuannya adalah untuk lebih mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Lebih lanjut yang menjadi Objek pengawasan penyidik dalam penyidikan tindak pidana diatur pada Pasal 81 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

Pasal 81, yakni:

Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi :

- a. Petugas penyelidikan dan penyidik;
- b. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Agar penyidikan tindak pidana dapat terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan suatu pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana tersebut. Peran pengawas dalam penyidikan tindak pidana mempunyai peran sangat penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana



penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana. Fungsi pengawas penyidikan untuk mengawasi seluruh proses penyidikan.<sup>3</sup>

Dalam merumuskan suatu proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan dari penggolongan atau sifatnya tindak pidana tersebut.

Ketentuan suatu tindak pidana dapat dipandang dari tindak pidana bersifat khusus dan tindak pidana bersifat umum. Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya (mencabut, merubah dan menambah). Tindak pidana khusus ialah perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana. Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Pengertian lain dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana yang dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana khusus adalah Narkotika, disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang No.35 tahun 2009

---

<sup>3</sup>Tersedia pada, <http://kompas-susno-hadiatmok-.pengawas-pembunuhan-nasrudin.com> , diakses pada tanggal 5 Oktober 2013, Pukul 01.30 WIB.

<sup>4</sup>Drs. P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, Hlm 713.

tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang narkotika dan psikotropika.<sup>5</sup>

Berdasarkan prapenelitian penulis di Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu, diketahui jumlah data tindak pidana Narkotika 3 Tahun terakhir adalah jumlah kasus Narkotika tahun 2011 adalah 19 kasus, jumlah kasus Narkotika tahun 2012 adalah 14 kasus dan jumlah kasus narkotika tahun 2013 adalah 37 kasus. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Tentunya dengan meningkatnya angka tindak pidana narkotika tersebut, salah satu upaya meminimalisir tindak pidana narkotika dengan melakukan mekanisme penyidikan yang efektif terhadap tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>5</sup> Prof. Barda Nawawi, 2010, *Kapitaselektta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 125.

<sup>6</sup> Hasil Prapenelitian yang penulis lakukan di Polres Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Pengaturan Sanksi Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 BAB V Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, adanya pengaturan Sanksi hukum tersebut maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penyidikan narkotika tentunya memiliki kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum, karena didalam penyidikan tindak pidana narkotika adanya pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap pengedar narkotika dan juga barang bukti berupa narkotika dapat secara langsung disita oleh aparat penyidik, tidak perlu ada surat dari pengadilan negeri terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Secara biologis dampak penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika dengan cara berlebihan dapat menyebabkan pengguna mengalami OD, resiko kematian bagi pengguna narkoba semakin besar, dan merusak generasi penerus bangsa.

Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, diperlukan suatu pengawasan penyidikan tindak pidana tersebut yang mempunyai fungsi agar

---

<sup>7</sup>Tersedia pada, jokounihaz21skripsi-peranan-penyidik-dalam-menangani-tindak-pidana-narkotika-di-polisi-resort-kota-bengkulu.blogspot.com/, diakses pada tanggal 7 Juli 2014, pukul 23.45. WIB

penyidikan tindak pidana narkotika terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabilitas administrasi terhadap setiap perkara pidana tindak pidana narkotika guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Untuk bentuk pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengawasan terhadap petugas penyidik, pengawasan kegiatan penyidikan, pengawasan administrasi penyidikan, administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan penulis di Polres Kota Bengkulu bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyidikan, misalnya kinerja penyidik masih kurang efektif dalam proses penyidikan dikarenakan sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai. Seperti laboratorium yang belum dimiliki oleh Polres Kota Bengkulu dalam penyidikan tindak pidana narkotika, sehingga dalam uji laboratorium terhadap narkoba harus ke Palembang dahulu.<sup>8</sup>

Pengawasan manajemen penyidikan tindak pidana Narkotika harus diselesaikan secara profesional oleh penyidik agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan tanpa

---

<sup>8</sup>Hasil Prapenelitian yang penulis lakukan di Polres Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Oktober 2013, Pukul 10.00 WIB

mengesampingkan proses penyidikan yang berdasarkan KUHAP, serta untuk terciptanya manajemen penyidikan tindak pidana narkotika yang baik. Maka peranan pengawas penyidikan sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak pada saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan/pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- b. Untuk menjelaskan apa yang menjadi hambatan/penerapan/pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teori, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan di masa yang akan datang kepada lembaga pemerintah dan pihak Kepolisian wilayah Kota Bengkulu dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba di Kota Bengkulu.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang.

Agar pengawasan penyidikan tindak pidana dapat terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan suatu pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana. Pengawas penyidikan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81, yakni:

Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi :

- 1). Petugas penyelidik dan penyidik;
- 2). Kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- 3). Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- 4). Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 82

(1) Petugas penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah pejabat Polri yang melakukan penyelidikan/penyidikan berdasarkan surat perintah tugas.

(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, meliputi :

- a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;

- b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
  - c. hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
  - d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi :
- a. Teknis dan taktis penyelidikan/penyidikan; dan
  - b. Profesionalisme penyelidikan/penyidikan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi :
- a. kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan;
  - b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan/penyidikan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi :
- a. Buku register perkara; dan
  - b. Pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

Salah satu tindak pidana termasuk dalam pengawasan penyidikan yakni, tindak pidana narkotia. Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana Narkotika diperlukan peranan pengawasan penyidikan agar lebih efektif dalam kinerja penyidikan tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam



lampiran 1 undang-undang tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan Pasal 112)
2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113)
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, 2014, *Peranan Polisi Militer Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tni Angkatan Darat Di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Skripsi, Hlm. 18.

8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122).
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123).
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124).
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125).
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126)
16. Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

Oleh karena itu penyalahguna narkotika di Kota Bengkulu perlu ditanggulangi agar dapat meminimalisir tingginya angka penyalahguna narkotika, salah satunya dengan cara peningkatan kualitas penyidik Polres Kota Bengkulu dalam melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu:

Peranan Pengawas Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu oleh Robby Setiawan, B1A107097

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan pengawas penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bengkulu ?

Dari judul di atas adapun perbedaan karya ilmiah yang sebelumnya dengan yang penulis lakukan sekarang yakni, penulis dengan judul “Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”. Dalam penulisan ini penulis lebih fokus penelitian terhadap mekanisme atau tata cara pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan pada karya ilmiah sebelumnya fokus penelitiannya terhadap peran pengawas penyidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penulis dalam permasalahannya fokus kepada Penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Serta apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana penerpan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu dan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>11</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 10.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 8.

suatu peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### 3. Data Penelitian

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Menurut Hanitijo Soemitro, “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat”.<sup>13</sup> Data primer dalam pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. ini diperoleh langsung dari wawancara terhadap responden yang telah terpilih sebagai sampel baik itu secara lisan maupun tulisan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan tujuan mendapatkan teori-

---

<sup>12</sup> Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. Hlm 42.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op,Cit*, Hlm 52.

teori, asas-asas, kaedah-kaedah hukum dan pandangan atau pendapat para ahli hukum khususnya mengenai tindak pidana, untuk itu digunakan referensi umum seperti kamus, buku-buku teks serta perundang-undangan.

Menurut Rianto Adi, data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>14</sup> Dalam pengambilan data sekunder ini melalui penelusuran pustaka yakni dari kamus, sumber-sumber buku, dan Undang-undang sebagai pedoman kutipan untuk penelitian terhadap pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/*interview* mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm 57.

<sup>15</sup> Ade Saptomo, *Op. Cit*, Hlm. 86.

Dalam teknik wawancara ini ditujukan kepada responden yang merupakan sampel dalam penelitian terhadap pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam penelitian ini diterapkan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) dengan tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur, tujuannya agar penulis dapat mengembangkan pertanyaan yang diajukan secara luas tentang pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 3 (Tiga) Orang Pengawas penyidikan di Polres Kota Bengkulu.
  - a. KASAT RESKRIM.
  - b. KASAT NARKOBA.
  - c. KASAT INTELKAM.
2. 3 (Tiga) Orang anggota Penyidik Polres Kota Bengkulu:
3. 3 (Tiga) Pelaku Penyalahgunaan Narkoba .

## **5. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan



sebagai hasil penelitian. Adapun proses pengolahan data dapat mencakup:

- (1) *Editing (to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>16</sup>
- (2) *Coding Data* yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri ke dalam kelompok-kelompok atau klasifikasi dengan maksud untuk ditabulasikan.<sup>17</sup>

Pengolahan data ini dihubungkan dengan pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan mempersiapkan data-data yang diambil dari lapangan untuk diolah dan diteliti sesuai dengan kebenarannya, setelah itu diberikan simbol pada bagian tertentu dan dibuat tabel agar mempermudah pemahamannya dalam membaca data.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hlm 64.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 65.

Berdasarkan proses pengolahan data diatas, data yang diperoleh baik dari wawancara mendalam maupun data sekunder kemudian diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sekaligus memenuhi tujuan penelitian.

## 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto“analisis data kualitatif adalah tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata”<sup>18</sup>.

Dalam penelitian ini menggunakan data analisis kualitatif dengan membandingkan data primer dan dan data sekunder dalam penelitian ini, yang kemudian data tersebut di analisis, sehingga dapat di deskriptif tentang pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana .

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 32.

Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas kajian pustaka, bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang tugas dan fungsi Kepolisian, penyidikan tindak pidana, pengawas penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tindak pidana narkoba.

Bab ketiga membahas mengenai penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan bagaimana mekanisme penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di

Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bab keempat membahas mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pada bab ini menguraikan satu-persatu hambatan-hambatan dalam penerapan pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang kemudian di klasifikasikan sesuai dengan jenis hambatannya.

Bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

##### **a. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan tugas pokok dari Pasal 13 tersebut diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional.
- f) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang memmbelakangi.

Kepolisian Negara mempunyai wewenang seperti ditentukan di dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pada Pasal 15 ayat (1), yakni :

Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan melaksanakan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

## 2. Penyidikan Tindak Pidana

### a. Pengertian Penyidik

Di dalam Pasal 1 KUHAP pengertian penyidik, yakni :

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

---

<sup>19</sup>Tersedia pada, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2013, Pukul 23.00.WIB.



- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Lebih lanjut penyidikan di jelaskan juga dalam Pasal 1 Sub 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah “menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud

tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.<sup>20</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan Gerson Bawengan adalah :

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. Identitas dari pada sikorban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Motif, tujuan serta niat;
6. Identitas pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

#### **b. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri**

Penyidik mempunyai wewenang seperti diatur di dalam Pasal 7

KUHAP, yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan, dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>20</sup>Gerson Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 11.

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm.21.

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan menurut Pasal 8 jo 75 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Pemeriksaan tersangka,
- b. Penangkapan,
- c. Penahanan,
- d. Pengeledahan,
- e. Pemasukan rumah,
- f. Penyitaan benda,
- g. Pemeriksaan surat,
- h. Pemeriksaan saksi,
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian,
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan
- k. Pelaksanaan tindakan lain menurut ketentuan KUHAP.

### **3. Pengawas Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

Pengertian manajemen penyidikan menurut Pasal 1 Sub 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut :

“Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.”

Pengaturan tentang subyek pengawasan penyidikan diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 80 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi :

- a. Atasan penyidik; dan
- b. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan

Pasal 80

Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, meliputi :

- a. Tingkat Mabes Polri :
  1. Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan
  2. Pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri.
- b. Tingkat Polda :
  1. Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
  2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan
  3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair;
- c. Tingkat Polres :
  1. Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
  2. KBO Satlantas; dan
  3. KBO Satpolair.

Sedangkan objek pengawas penyidikan diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi :

- a. Petugas penyelidik dan penyidik;
- b. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

#### Pasal 82

- (1) Petugas penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah pejabat Polri yang melakukan penyelidikan/penyidikan berdasarkan surat perintah tugas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, meliputi :
  - a. Sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
  - b. Perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
  - c. Hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
  - d. Hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi :
  - a. Teknis dan taktis penyelidikan/penyidikan; dan
  - b. Profesionalisme penyelidikan/penyidikan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi :
  - a. Kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan;
  - b. Legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan atau penyidikan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi :
  - a. Buku register perkara; dan
  - b. Pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana Narkotika diperlukan peranan pengawasan penyidikan agar lebih efektif dalam kinerja penyelidikan tindak pidana Narkotika .

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Adapun pengertian tindak pidana ialah “perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana”.<sup>22</sup>

“Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah”*criminal responsibility*.”<sup>23</sup>

Selanjutnya Penggolongan tindak pidana dapat dilihat di dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam rumusan KUHP tindak pidana digolongkan menjadi 2 kelompok, yakni kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini praktis penting, karena dalam Buku I KUHP ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku pada kejahatan, misalnya perbuatan percobaan dan penyertaan. Pada dasarnya, antara kedua jenis tindak pidana ini sama-sama mempunyai kesamaan sifat, yakni sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Letak perbedaannya adalah pada

---

<sup>22</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28.

<sup>23</sup>*Ibid* Hlm 29.

sifat dan pengenaan sanksinya saja. Pada kejahatan “sifat melanggar hukum” dan pemberian sanksinya dirasa lebih berat daripada pelanggaran. Jadi antara keduanya hanya dibedakan secara kuantitatifnya saja bukan secara kualitatif.<sup>24</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

Selanjutnya definisi hukum pidana menurut Barda Nawawi sebagai berikut:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. Hlm. 1.

<sup>25</sup>Prof Barda Nawawi, 2011, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, Hlm 16.

Lebih lanjut menurut Martiman Prodjohamidjojo, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakuakn larang-larang itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketetntuan tersebut.<sup>26</sup>

#### **b. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan

---

<sup>26</sup>Prof. Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, jakarta, Hlm 8



kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkoba.

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkoba sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, seperti terurai di bawah ini.

1) Narkoba Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkoba golongan II Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkoba golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan III adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan :

“Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan definisi penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

“Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

### **c. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam

undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>27</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka* dan ganja.<sup>28</sup>

Menurut Dr.Graham Bline,penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :<sup>29</sup>

- 1) Faktor intern (dari dalam dirinya)
  - a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
  - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,

---

<sup>27</sup> Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, Hlm 12.

<sup>28</sup> Hakim Arief, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan I, Penerbit Jember, Hlm. 16 .

<sup>29</sup>Tersedia Pada, <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=287>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

- c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
- d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
- e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2) Faktor Ekstern

- a) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b) Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c) Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d) Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

**d. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba**

Didalam undang-undang narkoba sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba namun dalam Bab I Pasal I angka 15 Undang Undang narkoba menjelaskan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dalam angka 20 dijelaskan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk

sewaktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.<sup>30</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika) Sebagai berikut:

31

- a) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus ) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- b) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi menurut H. Siswanto S, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>31</sup>Tersedia pada, <http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 29 November 2013, pukul 03.40 WIB

<sup>32</sup> H. Siswanto S. 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 310.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;
- 4) Patut dipidana.

---

<sup>33</sup>Tersedia Pada, <http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 29 November 2013, Pukul 04.00 WIB.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Secara kuantitas kejahatan tindak pidana narkotika dan psiktropika dapat kita lihat data-data tindak pidana narkotika yang ditangani Kepolisian Wilayah dari jajaran Polres Kota Bengkulu pada 3 tahun terakhir 2011-2013 sebagai berikut:

**TABEL 1  
JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG PERNAH  
DISELESAIKAN OLEH POLRES KOTA BENGKULU  
DARI TAHUN 2011-2013.**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1.	2011	19 Kasus
2.	2012	14 Kasus
3	2013	37 Kasus

*Sumber: Polres Kota Bengkulu*

Dari tabel di atas kuantitas jumlah kasus tindak pidana terlihat bahwa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya bahkan dapat dikatakan penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu ini belum berjalan dengan



baik. Karena terlihat jumlah kasus narkoba pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk terciptanyamanajemen penyidikan tindak pidana narkoba yang baik di Polres Kota Bengkulu. Maka diperlukan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di kota Bengkulu karena sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak pada saat ini. Ada pun hasil penelitian penulis di Polres Kota Bengkulu dengan Pengawas penyidikan dan petugas penyidik sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan administrasi penyidikan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2014 dengan petugas penyidik Kanit Narkoba Bripka M. Taslim, menerangkan pengawasan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba disini seperti Administrasi penyidikan yakni surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan BAP. Dalam kelengkapan administrasi penyidikan tersebut Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Kota Bengkulu sebagai berikut.

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba.

2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a. Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
  - b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
3. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
4. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh wilayah di lingkungan polres Kota Bengkulu
5. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
6. Melaksanakan giat administrasi operasional yakni suatu sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika.

Bripka M. Taslim mengungkapkan dalam pengawasan administrasi penyidikan terkadang masih ditemukan petugas atau anggotanya yang melakukan pelanggaran seperti memanipulasi atau berbohong dalam

membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan, merekayasa laporan.

Dari hasil wawancara di atas pengawasan terhadap administrasi penyidikan belum terlaksana dengan baik karena terbukti masih ada penyidik melakukan pelanggaran hukum dalam administrasi penyidikan, seperti memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan, merekayasa laporan.

Oleh karena itu pengawasan terhadap administrasi penyidikan tindak pidana narkoba ini perlu di tingkatkan sebab secara yuridis Pasal 98 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa atasan penyidik mempunyai peran meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pengawasan kegiatan penyidikan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2014 dengan Kasat Intelkam Muhammad Arif Batu Bara, menjelaskan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba seperti mengumpulkan barang bukti narkoba yang didapat oleh

pengguna narkoba dan mencari tahu dari mana narkoba tersebut didapatkan dengan tujuan untuk menemukan bandar narkoba. Karena terkadang dalam penyidikan penyidik tidak melakukan tugasnya dengan baik, seperti lambannya kinerja penyidik dalam melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba yang mengakibatkan bandar narkoba tersebut kabur. Muhammad Arif Batu Bara menambahkan Polres Kota Bengkulu dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba ini juga menggunakan mantan pecandu narkoba. Digunakannya mantan pecandu narkoba oleh penyidik hal ini disebabkan para mantan pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba.

Muhammad Arif Batu Bara menerangkan bahwa dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum (*Operasi surveillance*). Informasi yang diperoleh dalam melakukan pengintaian digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. *Operasi surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan

kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Adapun tujuan pengintaian ini adalah :

- a. Untuk melindungi petugas reserse (undercover agent) atau untuk menguatkan kesaksian.
- b. Untuk memperoleh bukti kejahatan.
- c. Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya.
- d. Untuk mengecek kejujuran informan.
- e. Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan.
- f. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan.
- g. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan.
- h. Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi.
- i. Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain.
- j. Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada.
- k. Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan dipengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2014 dengan Kasat Narkoba Daryanto, menerangkan dalam pengawasan kegiatan penyidikan tindak pidana narkotika tersebut seperti rencana penyidikan yang dalam pembuatan rencana penyidikan tersebut dibantu oleh penyidik pembantu, Daryanto menambahkan bahwa tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan yang merupakan proses kegiatan penyidikan.

Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik.

Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan seperti memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan, dan merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. Serta mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

Adapun tujuan dari pada penyidikan tindak pidana narkotika ini untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang

akan digunakan serta membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menurut Daryanto, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Bengkulu, yaitu :

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- b. Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan petugas penyidik Briпка Pardi, menerangkan pengawasan kegiatan penyidikan tindak pidana narkotika tersebut yakni laporan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti menerima laporan haruslah sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut,

penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Bripka Pardi menambahkan apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut. Bripka Pardi menambahkan setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa penyalahgunaan narkotika, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk



menangkap, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Pada uraian di atas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan siapa pelakunya kemudian dilakukan penindakan. oleh karena itu berkaitan dengan tujuan penyidikan Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana Narkotika diperlukan peranan pengawasan penyidikan agar lebih efektif dalam kinerja penyidikan tindak pidana Narkotika karena sebagaimana diatur objek pengawas penyidikan diatur dalam Pasal 81 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi:

- 1) Petugas penyelidik dan penyidik;
- 2) Kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- 3) Administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- 4) Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu juga di mana petugas penyidik di Polres Kota Bengkulu mempunyai kewajibannya yakni:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1). Penangkapan,
  - 2). larangan meninggalkan tempat,
  - 3). pengeledahan dan penyitaan,
- e. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Membawa dan dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pengawasan kegiatan penyidikan, ini belum terlaksana dengan baik karena terkadang dalam penyidikan penyidik tidak melakukan tugas nya dengan baik, seperti

lambannya kinerja penyidik dalam melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika yang mengakibatkan bandar narkotika tersebut kabur.

Menurut penulis berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu ini yang mempunyai peran sangat penting dalam kegiatan penyidikan adalah Penyidik Polres Kota Bengkulu, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba. Selain itu juga dalam melakukan pengawasan kegiatan penyidikan ini atasan penyidik seperti Kasat narkoba di atas mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan penyidikan tindak pidana narkotika, karena secara yuridis dalam Pasal 98 huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana seperti meneliti kelengkapan Berkas Perkara sebelum diajukan ke JPU untuk, menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara dan memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU.

### **3. Pengawasan terhadap petugas penyidik narkotika**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2014 dengan Kasat Reskrim Amsaludin, menjelaskan dalam pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika melakukan pengawasan

terhadap petugas penyidik narkotika, seperti kinerja penyidik dalam penyidikan mengungkap tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu, karena terkadang dalam penyidikan penyidik tidak sesuai dengan mekanisme penyidikan yang sebenarnya, seperti memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar balikkan kebenaran. Kasat Reskrim Amsaludin mengemukakan bahwa dilakukan pengawasan terhadap petugas penyidik tindak pidana narkotika dalam melakukan tugas satuan resort kriminal Satreskrim yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;

- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dari hasil wawancara di atas bahwa menurut penulis Pengawasan terhadap petugas penyidik narkotika belum terlaksana dengan baik karena terkadang dalam penyidikan penyidik tidak sesuai dengan mekanisme penyidikan yang sebenarnya, seperti memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar balikkan kebenaran. Sebagaimana tujuan pengawasan penyidikan mengawasi petugas penyidik narkotika karenaterkadang dalam penyidikan penyidik tidak sesuai dengan mekanisme penyidikan yang sebenarnya, seperti memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar balikkan kebenaran. Oleh sebab dalam melaksanakan kegiatan penyidikan,

setiap petugas penyidik dilarang memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar balikkan kebenaran dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Peran pengawas petugas penyidikan tindak pidana mempunyai peran sangat penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana. Fungsi petugas pengawas penyidikan di sini adalah untuk mengawasi kinerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba, karena Pasal 98 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Atasan penyidik bertugas untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, seperti pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik .

Menurut penulis Terhadap Polres kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel

terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

**4. Administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkotika.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan petugas penyidik Bripa S. Heri kristanto, menjelaskan pengawasan administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkotika disini seperti buku register perkara narkotika dan pengisian pencatatan tata naskah (takah) perkara untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyelidikan dan penyidikan berupa, jumlah perkara narkotika yang diterima, diproses dan diselesaikan, dan rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluarantahanan dan penyerahan berkas perkara.

Heri kristanto menambahkan terhadap pengawasan administrasi lain penyidikan tindak pidana narkotika sebenarnya perlu ditingkatkan oleh atasan penyidik, karena atasan penyidik sendiri berkewajiban mengawasi administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkotika, agar

dalam penyidikan narkotika ini bisa terlaksana dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya pengawasan tindak pidana narkotika selama ini belum terlaksana secara menyeluruh sebab masih ada penyidik narkotika tidak menjalankan tugas nya dengan baik seperti lambanya pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

Menurut penulis dari hasil wawancara diatas pengawasan terhadap administrasi lain penyidikan tindak pidana narkotika yakni pengawasan terhadap petugasnya belum terlaksana dengan baik karena kinerja penyidik masih lamban dalam hal pemeriksaan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Maka terhadap atas penyidik yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap pengawasan administrasi lain penyidikan tindak pidana narkotika lebih meningkatkan efektifitas kinerjanya.

Dari hasil wawancara di atas terhadap pengawasan administrasi lain yang mendukung penyidikan tindak pidana narkotika disini seperti buku register perkara narkotika, secara yuridis Pasal 98 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Atasan penyidik bertugas untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, seperti pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik .



Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkoba seperti:

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat
- b. Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelaporan sangat minim.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013 dengan 3 (Tiga ) Orang Pelaku penyalahgunaan narkoba yakni, Gunawan Adriano, Anggara Yudha, Akbar sebagai berikut:

Gunawan Adriano dengan usia 22 tahun, menjelaskan terkadang dalam penyidikan penyidik sering menggunakan kekerasan, selain itu juga penyidik dalam waktu penangkapan atau pengeledahan di TKP (tempat kejadian perkara) tidak membawak surat perintah penangkapan atau pengeledahan. Gunawan Adriano seorang pengedar ganja yang ditahan di Polres Kota Bengkulu diketahui bahwa tertangkap basah mengedarkan sebanyak 15 paket sabu disebuah Diskotik kota Bengkulu sekitar bulan Februari 2014, pelaku mengaku bukan warga Kota Bengkulu dan sering datang ke Kota Bengkulu dengan alasan rekreasi. Menurutnya bahwa di kota Bengkulu ia mempunyai beberapa orang pelanggan yang sering memesan dan membeli sabu. Gunawan menyebutkan bahwa mengedarkan

ganja di Kota Bengkulu karena merasa mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Selanjutnya Anggara Yudha dengan usia 27 tahun, diketahui seorang pemakai ganja yang ditahan Polres Kota Bengkulu, bahwa tertangkap basah memakai ganja di Kosannya serta menyimpan 2 paket ganja pada bulan Februari 2014. Anggara Yudha menjelaskan bahwa pengawasan dalam penyidikan ini belum efektif karena dalam penangkapannya petugas penyidik tidak membawak surat penangkapan dan langsung mengeledah kosannya. Menurut Anggara Yudha bahwa penangkapan hanyalah rekayasa atau korban. Ia menyebutkan bahwa kecanduan memakai ganja sejak setahun lalu, dan ia mendapatkan ganja dari seorang kenalan yang tidak diketahui nama aslinya dan alamatnya dengan secara jelas. Apabila memesan ganja yang diperlukan ia menggunakan sms melalui Hp. Anggara Yudha menyebutkan bahwa semula menggunakan ganja karena terpengaruh oleh temannya, pada saat pertama kali memakai ganja ia menerangkan sedang menghadapi persoalan yaitu putus dengan pacarnya, kemudian salah seorang temannya menawarkan ganja untuk menghilangkan stres.

Akbar berusia 22 Tahun seorang pemakai ganja yang ditahan di Polres Kota Bengkulu, bahwa telah memakai ganja semenjak SMP kelas 2, tertangkap basah membawa ganja ketika mengambil 2 paket ganja dari

kenalannya (pedagang dan berhasil meloloskan diri) yang tidak diketahui nama aslinya dan alamatnya, untuk memperoleh ganja ia bisa memesannya melalui HP dan juga bisa memesan melalui telepon dengan menyebutkan kode tertentu (kode tidak bersedia disebutkan pemakai). Akbar menjelaskan bahwa pengawasan dalam penyidikan tindak pidana ini masih kurang sebab penyidik sering kali menggunakan kekerasan untuk menyuruhnya mengakui bahwa barang tersebut miliknya.

Dari hasil wawancara dengan pelaku penyalahgunaan narkotika di atas, sebagaimana kita ketahui bahwabahwa pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana narkotika ini belum terlaksana dengan baik karena terlihat dari hasil wawancara penyidik terkadang sering menyalahgunakan wewenang seperti menggunakan kekerasan dan tidak memabawa surat perintah penggeledahan atau penangkapan. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak

pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia. Orang yang menggunakan narkotika dalam UU Narkotika dikenal istilah pecandu narkotika Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan penyalah guna Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pecandu narkotika dan penyalah guna keduanya adalah pemakai narkotika, bedanya pecandu narkotika telah dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Terhadap setiap orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaku Narkotika, dapat diketahui bahwa faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika di kota Bengkulu mempunyai kompleksitas yang cukup beragam, namun dapat disebutkan bahwa pada intinya faktor tersebut adalah karena :

1. Dari segi hasil penjualan narkotika tersebut mempunyai nilai Penjualan cukup tinggi sehingga sangat menguntungkan para bandar narkotika di Kota Bengkulu dan keuntungan penjualan narkotika yang sangat menggiurkan.
2. Bagi pemakai mereka menggunakan ganja karena dinilai dengan menggunakan ganja dapat membantu untuk menghilangkan beban dan persoalan yang dihadapi atau untuk menghilangkan rasa stres akibat suatu persoalan dan menjadi jalan pintas dalam menghadapi suatu persoalan, juga karena terpengaruh oleh lingkungan atau dipengaruhi oleh teman.

Dari fenomena peredaran dan Narkotika tersebut sebagai suatu tindak kejahatan merupakan suatu persoalan sosial dan hukum didalam kehidupan masyarakat khususnya di kota Bengkulu. Peredaran dan penggunaan narkotika sebagai suatu tindak kejahatan karena narkotika yang merupakan induk segala dosa akan mendorongnya dalam keadaan akal nya tidak berfungsi, dan daya pikir nya lumpuh melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang terlihat atau yang tidak terlihat, melakukan tindak kejahatan, dan melakukan tindak kejahatan paling besar yang berakibat fatal pada jiwa, kehormatan, uang, moralitas, sosial, dan ekonomi.

Oleh sebab itu Polres Kota Bengkulu, dalam penegakan hukum pelaksanaan tugas penyidikan merupakan salah satu barometer profesionalisme kepolisian, sehingga setiap penyidik Polres Kota Bengkulu harus mampu melaksanakan tugas penyidikan dengan profesional, proporsional, mentaati hukum materiil maupun formil.

Proses penyidikan perkara yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Kota Bengkulu selama ini masih jauh dari harapan masyarakat, ditandai dengan masih banyak penyalahgunaan narkotika di Kota Bengkulu. Hal ini merupakan salah satu indikator belum dapat diwujudkan nya kepastian hukum dan pelayanan Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat

Dari hasil wawancara diatas bahwa pengawasan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Kota Bengkulu meliputi:

- a. Administrasi penyidikan seperti surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan BAP.
- b. Kegiatan penyidikan tindak terhadap pelaku tindak pidana narkotika yakni mengumpulkan barang bukti narkoba.
- c. Terhadap petugas penyidik dan seperti kinerja penyidik dalam penyidikan mengungkap tindak pidana narkotika.
- d. Administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, seperti buku register perkara narkotika dan pengisian pencatatan tata naskah (takah) perkara untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu.

Maka dalam suatu proses penyidikan tindak pidana Narkotika diperlukannya peranan pengawasan penyidikan agar lebih efektif dalam kinerja penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Terhadap pengawas penyidikan lebih meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyidikan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, agar dapat meminimalisir tindak pidana narkotika Di Kota Bengkulu.